

## **Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Praktik Penambangan Batu Kapur Perspektif Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam**

**Safira Yanuaris Aisyafitri**

**Suud Fuadi**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[syanuaris@gmail.com](mailto:syanuaris@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan penambangan batu kapur dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), salah satu hal yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan IUP adalah kesesuaian lokasi penambangan batu kapur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Sumenep dalam mengatur RTRW berpedoman pada Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, sebab praktik penambangan berdampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur dan mengkaji praktik penambangan batu kapur dengan teori sistem hukum dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan penambangan ilegal karena tidak memiliki IUP dan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten. Faktor utama yang menjadi hambatan penerapan peraturan menurut teori sistem hukum disebabkan oleh tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perda yang tidak relevan lagi dan hambatan perizinan, penegak hukum yang belum melaksanakan tugas secara maksimal, serta perilaku dan respon masyarakat terhadap adanya peraturan terkait. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang perlu dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

**Kata Kunci:** Rencana Tata Ruang Wilayah; Penambangan Batu Kapur; Teori Sistem Hukum; Hukum Islam.

### **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), salah satunya dari sektor pertambangan. Sektor pertambangan membagikan pendapatan cukup besar untuk kas negara. Pengelolaan SDA didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebab pemanfaatan SDA dan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Manusia memiliki pemikiran antroposentrisme yakni kondisi dimana manusia menganggap bahwa ia diciptakan untuk memiliki penguasaan dengan apa yang terdapat di dunia ini serta menyelenggarakan seluruh keinginannya, sehingga untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan maka dilakukanlah pengelolaan SDA melalui pengawasan pemerintah yang berwenang. Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki potensi pertambangan sehingga setiap daerah memiliki pemasukan keuangan yang salah satunya bersumber dari bahan galian tersebut. Pemanfaatan SDA dalam hal ini pertambangan diwajibkan untuk memenuhi perizinan yang telah ditetapkan. Perizinan tersebut antara lain izin prinsip, izin pemanfaatan tanah, izin lingkungan, ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peraturan lainnya yang berkaitan.<sup>1</sup> Menurut Budi Santoso dalam karya tulisnya

---

<sup>1</sup> Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 60.

yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat”, menyatakan bahwa dengan adanya IUP maka pemerintah dapat lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi usaha penambangan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum dari pengaturan izin pertambangan. Melengkapi persyaratan administratif menjadi syarat awal untuk mendapatkan izin lingkungan yang kemudian menjadi langkah untuk mendapatkan izin usaha, namun dalam praktiknya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan terkait ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terutama dalam hal penambangan menjadi hal yang sudah tidak asing lagi sehingga muncul fenomena praktik penambangan ilegal. Salah satu wilayah yang seluruh kegiatan penambangannya ilegal atau tidak memiliki izin adalah Kabupaten Sumenep. Sebagaimana keterangan dari Moh Sahlan selaku Kepala Bagian Energi Sumber Daya Alam (ESDA) dalam surat kabar *online* kabarmadura.id tanggal 18 Februari 2020, mengatakan bahwa semua kegiatan pertambangan terutama batuan tidak memiliki izin usaha atau ilegal.<sup>3</sup>

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan menyisakan banyak konflik sehingga harus menyesuaikan dengan penataan ruang pada suatu daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk mencapai manfaat jangka panjang. Pengaturan pemanfaatan ruang atau lahan di Kabupaten Sumenep diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Penetapan Perda disesuaikan dengan potensi dari setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sumenep sesuai daya tampung dan daya dukungnya. Penyesuaian lokasi usaha penambangan dengan Perda RTRW menjadi penting sebagai syarat perizinan usaha.

Pernyataan dari Yoyok Suroyo selaku perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam surat kabar *Jejak.co* pada tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa yang menjadi penyebab ditolaknya suatu izin adalah karena ketidaksesuaian lokasi usaha penambangan dengan Perda RTRW terkait penetapan kawasan pertambangan.<sup>4</sup> Fenomena tersebut salah satunya terjadi di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yakni pada kegiatan penambangan batu kapur. Batu kapur termasuk galian golongan C yang sejenis dengan pasir dan marmer.<sup>5</sup> Kawasan peruntukan pertambangan batu kapur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 termuat dalam Pasal 40 Ayat (2), bahwa kawasan peruntukan pertambangan mineral batu kapur yakni Kecamatan Ganding, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Saronggi, Kecamatan, Lenteng, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Batang-batang, sehingga Desa Pasongsongan tidak termasuk sebagai kawasan penambangan batu kapur. Jumlah kegiatan penambangan batu

---

<sup>2</sup> Budi Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.ac.id>

<sup>3</sup> Kabar Madura, “Tambang Galian C di Seluruh Sumenep Tidak Berizin, Penambangan Tetap Berlanjut,” *kabarmadura.id*, 18 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://kabarmadura.id/tambang-galian-c-di-seluruh-sumenep-tidak-berizin-penambangan-tetap-berlanjut/>

<sup>4</sup> Ahmad Ainol Horri, “Langkah ESDA dalam Menata Pertambangan,” *Jejak.co*, 5 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://jejak.co/langkah-esda-sumenep-dalam-menata-pertambangan/>

<sup>5</sup> Ria Lestari, “Peran Dinas Pertambangan dalam Pengawasan Terhadap Praktik Penambangan Batu Akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi, Universitas Lampung, 2016), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/714>

kapur di Desa Pasongsongan semakin meningkat yang menyebabkan bekas galian tambang ikut meningkat serta diabaikan tanpa ada penanganan lebih lanjut. Efektifnya suatu penegakan hukum bergantung pada sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen dari teori sistem hukum yang dapat digunakan sebagai indikator efektivitas hukum yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>6</sup>

Perbuatan manusia yang menimbulkan kerusakan di bumi dengan melakukan usaha penambangan batu kapur merupakan kegiatan yang tidak dianjurkan menurut perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan penambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dengan dampak berkepanjangan. Selain itu, penambangan sering kali tidak memperhatikan dampak negatif sosial dan budaya. Kerusakan alam telah nampak di kehidupan saat ini yakni adanya bencana alam tiada henti, yang mana kerusakan di bumi paling utama disebabkan oleh perilaku manusia yang memiliki etika antroposentrisme, sebagaimana pemaparan Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH. yang dikutip dalam jurnal karya Suwari Akhmaddhian, dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan”.<sup>7</sup> Selain itu, akibat perilaku manusia tersebut telah tercantum dalam al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya “*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*.”<sup>8</sup>

Anjuran dalam syariat Islam untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkannya dengan baik telah banyak diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah. Indonesia sendiri melalui Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa No. 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Disebutkan dalam fatwa tersebut agar masyarakat memanfaatkan SDA dan lingkungan dalam bidang pertambangan dengan tetap menerapkan kaidah hukum Islam dalam pemanfaatan sumber tambang, sehingga tidak menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Tingginya nominal rupiah yang mampu diperoleh dari kegiatan penambangan menjadi penyebab utama kegiatan tersebut.

Pengelolaan lingkungan hidup yang tepat diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, sehingga diharapkan kondisi lingkungan dapat terselamatkan dan mengantisipasi kerusakan yang lebih parah, yang mana nantinya dapat memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerintah setempat.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berlakunya hukum atau aturan di masyarakat dengan berdasarkan pada fenomena hukum dan norma hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan yakni kepada penambang batu kapur di Desa Pasongsongan serta instansi pemerintahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumenep, dan Polsek Pasongsongan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan melihat perilaku atau kondisi masyarakat khususnya penambang batu kapur di Desa Pasongsongan, serta melakukan wawancara dengan instansi terkait hubungan Rencana Tata Ruang Wilayah

---

<sup>6</sup> Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), 43.

<sup>7</sup> Suwari Akhmaddhian, “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan,” *Jurnal Unifikasi*, no. 1(2017): 50 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.406>

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013), 408.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

terhadap penambangan batu kapur dan kondisi lingkungan hidup, yang mana dipadukan dengan konsep-konsep hukum lingkungan dan sumber daya alam, teori sistem hukum, dan pengelolaan lingkungan hidup perspektif hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam hal ini yaitu penambang batu kapur di Desa Pasongsongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumenep, dan Polsek Pasongsongan. Sumber data sekunder diperoleh dari konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, dokumen, dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, baik terhadap sumber data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data, klasifikasi dan penyusunan data, verifikasi atau memeriksa kembali data, analisis data secara deskriptif dengan mengatur dan mengorganisasikan data yang telah diperoleh, dan selanjutnya kesimpulan.

### **Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penambangan Batu Kapur**

Batu kapur atau batu gamping menjadi salah satu komoditi pertambangan mineral batuan dalam jenis bahan galian golongan C. Jenis galian ini kerap digunakan sebagai salah satu bahan utama bangunan dan jalan raya. Pemanfaatan bahan galian atau pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam terutama pada sektor pertambangan batu kapur. Tidak hanya sebagai dasar hukum dilazimkannya penambangan namun juga sebagai arah gerak pengelolaan, perlindungan, dan peruntukan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang diambil manfaatnya. Potensi penambangan batu kapur memberikan dampak positif terutama pada pertumbuhan ekonomi, namun terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan dan hal itu tidak dapat dihindari.

Praktik penambangan batu kapur salah satunya berada di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep yang telah berjalan sejak tahun 1990-an yang dilakukan dengan cara manual atau tradisional tanpa mesin canggih dan alat berat. Seluruh kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan usaha perorangan dan bukan badan usaha. Kepemilikan usaha penambangan tersebut disesuaikan dengan kepemilikan lahan oleh tiap individu, sehingga tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kontrak atau sewa tanah. Penambang lebih memilih melakukan penambangan secara individual atau masing-masing, sehingga kegiatan penambangan di Desa Pasongsongan tidak menggunakan sistem berkelompok baik dalam bentuk koperasi ataupun CV sebagaimana di desa dan kecamatan lain di Kabupaten Sumenep, misalnya di Kecamatan Batuputih.

Pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup untuk diambil manfaatnya seperti penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan dan lahan dengan cukup luas. Berdasarkan hal tersebut pemerintah hingga pemerintah daerah memberikan aturan terkait kegiatan penambangan yakni melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, melalui pemanfaatan ruang atau lahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah menetapkan peraturan terkait pemanfaatan ruang yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

Salah satu hal penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut adalah bahwa setiap usaha penambangan wajib memiliki izin yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu tata cara pemanfaatan sumber daya pertambangan pun telah diatur di dalamnya. Prosedur penerbitan IUP dilakukan oleh pihak atau pejabat yang berwenang dalam bidangnya. Syarat pertama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUP adalah dengan dimilikinya izin lingkungan. Izin lingkungan diberikan kepada setiap usaha yang dalam pemanfaatannya diwajibkan untuk memiliki AMDAL ataupun UKL-UPL. Kabupaten Sumenep dalam hal tersebut telah memberikan aturan sebagaimana pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan serta berpatokan dengan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pemanfaatan lingkungan berkelanjutan didukung dengan penegakan hukum lingkungan terutama terhadap pemanfaatan lingkungan yang tidak memperhatikan kondisi dari kawasan yang digunakan. Penegakan hukum dilakukan tidak dengan tujuan menekan atau mengekang masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan dan SDA, namun sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.<sup>10</sup> Wujud upaya pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan dan memberikan kualitas lingkungan yang baik, maka dilakukan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dengan menggunakan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu (a) KLHS; (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; (d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (e) AMDAL; (f) UKL-UPL; (g) Perizinan; (h) Instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) Anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) Analisis risiko lingkungan hidup; (l) Audit lingkungan hidup; (m) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pencegahan kerusakan lingkungan sebagai upaya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan lingkungan serta ruang dengan optimal, sebab setiap wilayah memiliki daya tampung dan daya dukung yang berbeda-beda.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyusun KLHS yang mana merupakan instrumen pencegahan pertama sekaligus untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Perwujudan atau pelaksanaan KLHS adalah melalui pembentukan tata ruang. Setiap daerah diwajibkan untuk memiliki pengaturan tata ruang wilayahnya. Setelah dilakukan penyusunan KLHS tahapan selanjutnya ialah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kabupaten Sumenep dalam mengatur tata ruang berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. RTRW Kabupaten menjadi tingkatan ketiga setelah RTRWN dan RTRW Provinsi.<sup>11</sup>

Pertimbangan dari lahirnya Perda Nomor 12 Tahun 2013 adalah dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan ruang wilayah agar berhasil guna, berdaya guna, seimbang, serasi, selaras, serta berkelanjutan yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini

---

<sup>10</sup> Suwitno Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2013): 459 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.251>

<sup>11</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Panduan Pratis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah"

dianjurkan untuk dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun. Peninjauan kembali nantinya akan melihat bagaimana kondisi lingkungan di Kabupaten Sumenep, terutama pada daerah rawan bencana alam dan daerah peruntukan lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah keselarasan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Suatu kondisi di mana lingkungan tetap terjaga namun masyarakat mengalami peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini sebagaimana dalam asas dari penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep yang tercantum pada Pasal 3 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dengan berdasarkan pada instrumen-instrumen yang tertuang dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 yang nantinya akan menjadi syarat penerbitan IUP. Salah satu instrumen yang harus dipenuhi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana disesuaikan dengan kawasan peruntukannya. RTRW menjadi kunci dalam pemberian rekomendasi perizinan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Usaha penambangan yang dimaksud dalam hal ini adalah penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang harus sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Sumenep. Kegiatan penambangan baik mineral ataupun batubara yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya, maka tidak dapat mendapatkan IUP. Sehingga kegiatan penambangan merupakan penambangan ilegal, dalam hal ini termasuk penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan.

Kawasan-kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Sumenep telah ditetapkan dalam Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013. Pasal 40 menyebutkan bahwa Kecamatan Pasongsongan merupakan daerah penambangan batu forfat dan pasir kwarsa, sedangkan batu kapur tidak termasuk di dalamnya. Berikut wilayah-wilayah di Kabupaten Sumenep yang dijadikan sebagai kawasan penambangan batu kapur atau batu gamping, yaitu (a) *Kecamatan Ganding*; (b) *Kecamatan Dasuk*; (c) *Kecamatan Batuputih*; (d) *Kecamatan Saronggi*; (e) *Kecamatan Lenteng*; (f) *Kecamatan Pragaan*; (g) *Kecamatan Gapura*; (h) *Kecamatan Batang-batang*.

Kesesuaian RTRW sebagai syarat penerbitan perizinan selain menjadi upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pun sebagai prasyarat penerbitan perizinan. Perizinan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang menjadi langkah preventif atau pencegahan untuk mewujudkan pengendalian dampak lingkungan terhadap kerusakan. Beda halnya dengan lingkungan yang telah mengalami kerusakan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui upaya represif atau pengendalian sosial.<sup>12</sup> Terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi apabila memanfaatkan ruang di suatu wilayah, yang mana telah tertuang dalam Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2007. Perizinan yang harus dipenuhi dalam usaha penambangan batu kapur yakni izin prinsip dan izin lokasi, yang kemudian izin tersebut dapat diberikan apabila kawasan yang digunakan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Kawasan yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperoleh rekomendasi lingkungan atau izin lingkungan dari Pemerintah Daerah yang berwenang untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat penerbitan IUP. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yoyok selaku perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa salah satu kendala dari ditolaknya pengajuan IUP adalah karena ketidaksesuaian kawasan yang digunakan atau diambil manfaatnya. Pemerintah dalam memberikan rekomendasi lingkungan melakukan kajian lingkungan yang

---

<sup>12</sup> Indriati Amarini, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Penggalian Batu Kapur Di Kabupaten Banyumas," *Kosmik Hukum*, no. 2(2013): 3  
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/764>

nantinya akan menentukan apakah wilayah yang digunakan membutuhkan dokumen UKL-UPL, SPPL, atau AMDAL dalam bentuk dokumen lingkungan.<sup>13</sup>

Seluruh kegiatan penambangan yang ada di Kabupaten Sumenep adalah penambangan ilegal termasuk kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Hal ini disampaikan langsung Bapak Imranto selaku seksi pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui wawancara pada tanggal 21 Oktober 2020.<sup>14</sup> Tidak dimilikinya izin pertambangan selain karena ketidaksesuaian kawasan yang digunakan untuk usaha pertambangan adalah karena keengganan masyarakat dalam mengajukan perizinan. Keengganan masyarakat atau pengusaha tambang batu kapur dalam pengajuan IUP disebabkan karena sulitnya perolehan atau penerbitan izin sejak beralihnya kewenangan penerbitan IUP dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020. Pemerintah Pusat dalam hal ini telah mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

### **Penambangan Batu Kapur menurut Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam**

Ketidaksesuaian praktik atau usaha penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan dengan kawasan peruntukan pertambangan batu kapur pada Pasal 40 Ayat (2) Perda No. 12 Tahun 2013 dan dasar hukum lainnya menyebabkan usaha tersebut termasuk usaha penambangan ilegal. Penambangan ilegal selain membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup juga dapat memberikan pengaruh jangka panjang pada pembangunan daerah. Selain itu, tidak dimiliki izin oleh pengusaha pertambangan dapat memberikan dampak negatif terhadap keselamatan pekerja tambang karena kurangnya jaminan dan pengawasan. Penambangan yang seharusnya diawasi oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab tidak mengantongi izin sehingga tidak diketahui keberadaan usaha tersebut sampai adanya laporan atau aduan dari masyarakat.

Menurut teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dari sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang memiliki interaksi antara satu dengan lainnya yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Apabila terdapat salah satu dari unsur yang tidak berfungsi maka seluruh unsur tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang digagas tidak dapat tercapai.<sup>15</sup> Tiga komponen atau unsur tersebut nantinya yang akan menentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif atau tidak efektif terutama penerapan Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 pada praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan.

Pertama, substansi hukum (*legal substance*) yaitu peraturan dan norma yang berlaku di suatu lingkup masyarakat. Hal-hal yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dapat menjadi penentu berjalannya suatu peraturan dengan efektif. Peraturan dan norma yang mampu memberikan keuntungan akan lebih mudah untuk ditaati oleh masyarakat. Salah satu peraturan yang dalam penerapannya tidak berjalan efektif adalah Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan substansi hukum dalam

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

<sup>14</sup> Imranto (Seksi Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep), hasil wawancara, 21 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000," *Al-Amwal*, no. 1(2019): 79 <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>

Perda tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini. Melalui sebab tersebut maka diperlukan peninjauan kembali pada Perda sebagai upaya perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peninjauan kembali menjadi hal penting sebab RTRW Kabupaten Sumenep menjadi aspek pertama yang harus dipenuhi dalam segala usaha yang dilakukan, terutama usaha dengan memanfaatkan ruang. Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi dapat terhambat apabila peninjauan kembali pada Perda tidak disegerakan.

Kedua, Struktur hukum (*legal structure*) merupakan hal pertama yang menjadi penentu efektif atau tidaknya suatu hukum, termasuk dalam hal ini adalah Pasal 40 Perda No. 12 Tahun 2013 terkait kawasan peruntukan penambangan batu kapur. Struktur hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum atau kinerja dan respon dari penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang nantinya akan menentukan terlaksana atau tidaknya suatu peraturan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini memperoleh data bahwa penegak hukum yang memiliki peran besar terkait penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan adalah Polsek Pasongsongan. Disampaikan oleh Bapak Miftahul Rahman, S.H. Kanit Reskrim Polsek Pasongsongan yang menyatakan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan merupakan penambangan ilegal sebab tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep.<sup>16</sup> Kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya sehingga himbauan menjadi upaya yang dipilih oleh Polsek Pasongsongan dalam menertibkan kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Himbauan atau penanganan persuasif dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat kepada Polsek Pasongsongan terkait terganggunya aktivitas masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penambangan batu kapur. Penanganan persuasif menjadi upaya pertama sebelum melakukan penegakan hukum berupa pidana yang mana merupakan upaya terakhir penegakan hukum.

Ketiga, Budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai sikap dan perilaku manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum memiliki hubungan erat dengan kesadaran seseorang pada hukum. Kesadaran itulah yang nantinya akan memengaruhi sejauh mana hasil yang diperoleh dalam penerapannya. Perihal proses menerapkan Perda No. 12 Tahun 2013 di Desa Pasongsongan tidak efektif sebab produk hukum ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pasongsongan. Profesi penambang batu kapur dipilih masyarakat karena struktur tanah yang sebagian besar adalah batuan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani. Potensi alam berupa mineral jenis batu kapur menjadi jalan keluar bagi masyarakat dalam memanfaatkan tanah yang mereka miliki. Desa Pasongsongan memiliki potensi batu kapur yang cukup menjanjikan namun hal itu dapat menjadi masalah bagi masyarakat dan penambang sebab dalam Perda RTRW Kabupaten Sumenep desa ini tidak termasuk sebagai kawasan peruntukan penambangan batu kapur atau batu gamping.

Kegiatan penambangan yang tetap dilakukan oleh masyarakat tanpa mengantongi izin dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut belum melalui proses kajian lingkungan. Dampak dari penambangan batu kapur dapat membahayakan dan merugikan masyarakat serta kelangsungan lingkungan hidup yang disebabkan adanya lubang-lubang bekas tambang dan berkurangnya daerah resapan air. Melalui peninjauan kembali Perda Nomor 12 Tahun 2013 dengan menyesuaikan pada kultur di mana suatu hukum diterapkan maka diharapkan peraturan tersebut dapat berjalan efektif, sehingga mampu menciptakan perlindungan lingkungan hidup akibat penambangan batu kapur dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas sesuai komponen sistem hukum terhadap

---

<sup>16</sup> Miftahul Rahman (Kanit Reskrim Polsek Pasongsongan), hasil wawancara, 23 Oktober 2020.

efektivitas hukum dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan/atau penerapan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 pada penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan tidak efektif. Terlihat dari beberapa hal pada dasar hukum tersebut yang belum memberikan hasil dan tidak mencapai tujuan dari Perda terutama pembangunan berkelanjutan.

Maraknya penambangan ilegal di Kabupaten Sumenep yang mana salah satunya adalah Desa Pasongsongan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep mengupayakan beberapa cara untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan antara lain (1) Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian setempat, yang mana dalam sosialisasinya menjelaskan tata cara pengelolaan SDA dan lingkungan yang benar, prosedur untuk memperoleh perizinan, pencegahan, serta sanksi yang didapat apabila melakukan pelanggaran atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup dalam hal ini termasuk dalam tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH mengutamakan daerah yang mengantongi IUP, sedangkan untuk daerah atau kawasan yang tidak berizin diawasi melalui laporan masyarakat dan dibantu oleh pemerintah setempat; (3) Pendidikan lingkungan hidup sejak dini yaitu melalui program sekolah adiwiyata dengan melibatkan para siswa tingkat SD/MI/ sederajat, SMP/MTS/ sederajat, hingga SMA/MA/ sederajat yang ada di Kabupaten Sumenep.

Penerapan peraturan perundang-undangan selalu mengalami hambatan sehingga bukan hal yang asing lagi. peraturan perundang-undangan dapat bekerja dengan baik apabila tiga komponen sistem hukum terpenuhi dan bekerja sama satu sama lain. Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan suatu hukum dapat mengalami hambatan jika substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tidak saling mendukung. Produk hukum atau substansi hukum yang baik hanya akan menjadi pajangan apabila dalam penerapannya tidak didukung dengan kinerja struktur hukum yaitu penegakan hukum oleh pihak berwenang dan budaya hukum yakni respon dan perilaku masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan. Hambatan penerapan peraturan perundang-undangan juga terjadi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013–2033 terhadap kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam penerapannya yang dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum merupakan peraturan dan norma yang berlaku dan hidup di masyarakat, sehingga hadirnya suatu substansi hukum dipengaruhi dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk lebih mencapai tujuan yang sistematis dan efektif. Penerapan dari substansi hukum ditentukan dari struktur hukum dan budaya hukum. Faktor Perizinan menjadi salah satu hambatan dari komponen substansi hukum pada sistem hukum, yang mana peralihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada Pasal 14 ayat (1) yaitu "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi*".<sup>17</sup> Kewenangan penerbitan izin pertambangan pada awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang kemudian beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan menyisakan banyak permasalahan.

---

<sup>17</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Salah satu permasalahannya adalah keengganan masyarakat dalam mengajukan perizinan.<sup>18</sup> Sulit, mahal dan lamanya proses perizinan menjadi alasan keengganan tersebut. Terlebih tidak semua lahan tambang dapat diambil manfaatnya secara maksimal, sehingga untuk pengurusan izin membutuhkan waktu lama dan rumit yang mana tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dari hasil tambang. Pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengajuan perizinan pun menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dan Kepolisian tidak terlalu memberikan hasil signifikan. Pasalnya penambang batu kapur merasa itu adalah hal yang rumit. Melalui pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa untuk memberikan pemahaman lebih kepada penambang batu kapur di Desa Pasongsongan perlu dilakukan pendekatan personal.

Partisipasi masyarakat dalam penerapan peraturan perundang-undangan menjadi penting sebab peraturan-peraturan yang ada pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk menciptakan kesesuaian antara tata ruang, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat yang beriringan maka diperlukan adanya perizinan. Selain itu, dengan dimilikinya izin usaha penambangan dapat *cover* risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada penambang, kegiatan penambangan, dan lingkungan lokasi penambangan. Selain dari faktor perizinan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam Perda No. 12 Tahun 2013 dapat menjadi tantangan dan kendala dalam penerapan Perda tersebut terhadap praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Berikut beberapa kekeliruan dalam Perda tersebut sehingga menjadi alasan kuat untuk dilakukannya peninjauan kembali pada Perda, antara lain: (a) Pasal 40 huruf d disebutkan bahwa Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batang-batang, dan Kecamatan Batuputih merupakan kawasan pertambangan pasir kwarsa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pasir kwarsa merupakan sumber daya yang harus dilindungi atau termasuk sebagai kawasan lindung. Pasir kwarsa biasanya terdapat di tepi pantai atau tepi sungai yang mana menurut ketentuannya sempadan pantai dan sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang harus dilindungi termasuk dari praktik penambangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (5) Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013;<sup>19</sup> (b) Wilayah Kabupaten Sumenep yang luas menjadi penyebab kurangnya eksplorasi, kajian secara lebih mendalam, dan pemetaan wilayah sesuai topografi dari setiap wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan serta kepentingan jangka panjang di Kabupaten Sumenep. Salah satunya yaitu potensi batu kapur di Desa Pasongsongan yang tidak terdeteksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep padahal kegiatan ini telah berlangsung selama puluhan-puluh tahun sejak tahun 1990-an. Sehingga dalam pengawasan lingkungan dan proses pengajuan perizinan usaha mengalami kendala karena tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang tidak memiliki izin artinya mendapat sedikit pengawasan dan tidak dilakukan kajian lingkungan, yang mana nantinya dapat menimbulkan dampak negatif lainnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Padahal salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan desa atau daerah.

Tidak dimilikinya izin usaha pertambangan yang disebabkan oleh faktor Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal, sedangkan penambangan ilegal tidak mendapat

---

<sup>18</sup> M. Panji Prabu Dharma, "Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal IUS*, no. 1(2019): 89 <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.610>

<sup>19</sup> Pasal 76 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

pengawasan secara berkala dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah akan turun tangan saat ada laporan atau aduan dari masyarakat setempat terkait kegiatan penambangan ilegal. RTRW sebagai pintu utama dalam perencanaan pembangunan dalam berbagai aspek kegiatan daerah memiliki peran yang besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sederhanya, Perda RTRW dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Kedua, struktur hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu hakim, polisi, jaksa, dan pengacara, yang mana sikap profesional dari struktur hukum atau pelaksana hukum yang akan menentukan suatu hukum dapat terlaksana dengan baik. Penegakan hukum peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Daerah termasuk tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).<sup>20</sup> Sebagaimana dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa: “*Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*”<sup>21</sup> Melalui dasar hukum tersebut diketahui bahwa Satpol PP membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menciptakan ketertiban umum di suatu wilayah.

Tugas Satpol PP berkaitan dengan penjagaan ketertiban pada kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Sumenep adalah membantu pemerintah daerah dalam menertibkan kegiatan penambangan batu kapur ilegal, termasuk penambangan batu kapur yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep salah satunya di Desa Pasongsongan. Penerapan Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 yang efektif salah satunya adalah tergantung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum yakni Satpol PP dan Polsek terutama terkait kesesuaian kegiatan penambangan dengan kawasan peruntukannya. Sementara itu, belum ada tindakan signifikan dari pihak satpol PP ataupun Polsek Pasongsongan dalam menyikapi penambangan ilegal yang tidak sesuai dengan RTRW dan tidak memiliki izin usaha penambangan tersebut. Sejauh ini pengawasan oleh Polsek Pasongsongan sebatas teguran jika terdapat laporan dari masyarakat akibat ketidak nyamanan masyarakat pada praktik penambangan batu kapur.

Ketiga, budaya hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat pun menjadi salah satu hambatan dalam penerapan Perda No. 12 Tahun 2013 terhadap praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan. Bapak Imranto dalam kegiatan wawancara yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 dan peraturan terkait lingkungan hidup terletak pada masyarakat.<sup>22</sup> Upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan terbesar 20% terletak pada Pemerintah yakni melalui regulasi dan dokumen lingkungan, sedangkan 80% sisanya berasal dari partisipasi masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam penerapan Perda tersebut, antara lain: (1) Faktor lingkungan, tanah di Desa Pasongsongan berstruktur batuan sehingga menjadi alasan utama masyarakat tidak melakukan usaha cocok tanam namun lebih memilih untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur. Potensi batu kapur tersebut menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan batu kapur menjadi salah satu komoditi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek. Terlebih lagi saat ini pembangunan

---

<sup>20</sup> Rachmad Suprayetno, “Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,” *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, no. 4(2017): 4 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21130>

<sup>21</sup> Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>22</sup> Imranto (Seksi Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep), hasil wawancara, 21 Oktober 2020.

berupa bangunan atau gedung dan jalan raya sedang gencar dilakukan; (2) Faktor ekonomi yang mana tuntutan ekonomi, kebutuhan hidup, mewujudkan kehidupan yang layak, dan jaminan kelayakan pendidikan bagi anak menjadi alasan seseorang untuk bekerja. Terlebih kemajuan teknologi saat ini menjadikan kebutuhan manusia semakin meningkat. Melalui hal tersebut dengan adanya potensi alam yang ada di Desa Pasongsongan yaitu batu kapur dirasa mampu memenuhi tuntutan ekonomi yang dimaksud. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan batu kapur dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, penambangan yang memiliki izin usaha dan memperoleh investasi dapat memberikan pemasukan bagi kas daerah.<sup>23</sup> Etika *antroposentrisme* yang dimiliki oleh pengusaha kapitalis ataupun pengusaha yang kurang memahami dan mengindahkan pentingnya menjaga lingkungan di samping mengambil manfaat daripadanya, dapat menimbulkan dampak negatif berkepanjangan. Pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan ekonomi yang tetap memperhatikan kapasitas lingkungan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat.

Nilai-nilai hukum Islam dalam konteks hukum lingkungan hidup perlu dipahami dan diterapkan, sebab Islam merupakan agama *rahmatat lil alamin* yang mengatur seluruh aspek dan lini kehidupan manusia, salah satunya berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sementara daya tampung dan daya dukung lingkungan semakin menurun. Hemat kata, kondisi bumi yang semakin menua dan lingkungan yang mengalami berbagai macam bencana alam tidak direspon secara seimbang dengan usaha perlindungan lingkungan oleh manusia, yang mana mencerminkan hubungan manusia dengan alam sangatlah kurang baik. Keinginan untuk mengambil manfaat yang ada di alam sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan kesadaran pemeliharaan lingkungan dan alam.<sup>25</sup> Lebih dari itu, lingkungan semakin dieksploitasi secara besar-besaran. Islam dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah mengaturnya dan telah memberikan anjuran untuk tidak berbuat kerusakan di bumi terutama melalui kegiatan penambangan batu kapur, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya*".<sup>26</sup>

Kegiatan penambangan batu kapur dalam praktiknya menimbulkan beberapa dampak yakni terhadap ekologis dan ekonomis. Dampak ekologis yang muncul sebagai akibat dari penambangan batu kapur adalah berupa lubang bekas pertambangan, debu halus dari batu kapur, serta pengaruh lainnya yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Di samping dampak ekologis terdapat dampak ekonomis yang memberikan pemasukan bagi masyarakat, namun menurut pandangan fiqh lingkungan kegiatan ini tetap dilarang karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif.

Menurut konsep ekonomi Islam suatu kegiatan usaha ekonomi harus mengutamakan kemaslahatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan yang dilakukan. Al-Qur'an telah menyebutkan secara gamblang bahwa timbulnya kerusakan di alam adalah

---

<sup>23</sup> Juniver Fernando Simanjuntak, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" (Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2018), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8006>

<sup>24</sup> Reflita, "Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan)," *Substantia*, no. 2(2015): 148 <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4101>

<sup>25</sup> Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2(2014): 243 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013), 157.

karena kezhaliman dari ulah manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya “*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*”.<sup>27</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan memberikan kemaslahatan atau tidak dapat dikaji dengan mengacu kepada kaidah-kaidah fiqh (*qawaid fihiyyah*) yang mana dapat dijadikan dasar penegakan hukum, antara lain: (1) Suatu kemudharatan atau bahaya tidak dapat dihilangkan menggunakan kemudharatan lain. Maksud dari suatu bahaya yang tidak dapat hilang melalui bahaya lainnya dalam hal ini adalah seseorang tidak dapat menjadikan alasan kondisi tanah dengan struktur batuan untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur yang dampaknya lebih besar dan jangka panjang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Pernyataan dari penambang batu kapur dinilai kurang tepat karena penambang dapat melakukan pekerjaan lain mengingat strategisnya Desa Pasongsongan dan potensi lain yang ada di tersebut. Kegiatan penambangan batu kapur jika dilanjutkan akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang pengaruhnya jangka panjang dan dapat membawa dampak negatif lebih besar dalam berbagai aspek. Mengingat kegiatan penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan pun tidak memiliki izin usaha sehingga belum diketahui upaya yang tepat pasca tambang; (2) Apabila terdapat pertentangan antara dua hal yang sama-sama membahayakan maka diperbolehkan untuk melakukan yang lebih ringan mudharatnya. Banyaknya alternatif pekerjaan yang bisa diperoleh masyarakat seperti menjadi nelayan, pedagang, dan pekerjaan jasa lainnya dinilai dapat menjadi jalan keluar agar kondisi lingkungan tidak semakin memburuk akibat kegiatan penambangan batu kapur. Hemat kata, kondisi lingkungan lebih penting untuk dijaga dan dilakukan pencegahan sebab kerusakan lingkungan dapat membawa mudharat yang lebih besar; (3) Tidak diperkenankan untuk melazimkan kemudharatan baik kepada diri sendiri dan orang lain, sebagaimana respon masyarakat Desa Pasongsongan yang melakukan aduan kepada pihak Polsek Pasongsongan menggambarkan bahwa sedikit-banyak masyarakat merasa terganggu dan dirugikan dari adanya kegiatan penambangan batu kapur. Selain itu diperkuat dengan berita-berita dalam surat kabar dan media lainnya yang kerap menyajikan berita korban jiwa dari kegiatan penambangan dan lahan bekas tambang.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan dikelola oleh perorangan atau bukan merupakan badan usaha. Segala usaha yang memanfaatkan ruang harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap daerah yang diatur dengan adanya Perda. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan termasuk kegiatan ilegal sebab tidak sesuai dengan kawasan penambangan batu kapur atau batu gamping berdasarkan Pasal 40 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 yang mana Desa Pasongsongan tidak termasuk sebagai kawasan penambangan batu kapur di Kabupaten Sumenep, selain itu praktik penambangan batu kapur tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut teori sistem hukum yang mana dalam menentukan efektivitas hukum terdapat tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 tidak berjalan efektif pada praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, sedangkan

---

<sup>27</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013), 408.

penertiban yang dilakukan oleh struktur hukum terhadap penambangan batu kapur belum terlaksana dengan baik, selanjutnya berdasarkan budaya hukum masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang ada sebab terlihat kurang memberikan keuntungan bagi mereka. Faktor yang paling berpengaruh adalah budaya hukum atau respon masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik penambangan batu kapur ilegal di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang dianjurkan untuk dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya, baik bagi lingkungan hidup ataupun bagi diri sendiri dan orang lain selain itu suatu bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya. Kerusakan lingkungan yang memiliki dampak berkepanjangan dapat kita lihat pada saat ini yang mana sering kali terjadi bencana alam diakibatkan oleh perilaku manusia.

### Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, Suwari. "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Unifikasi*, no. 1(2017): 50  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.406>
- Amarini, Indriati. "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Penggalian Batu Kapur Di Kabupaten Banyumas," *Kosmik Hukum*, no. 2(2013): 3 <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/764>
- Dharma, M. Panji Prabu. "Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal IUS*, no. 1(2019): 89  
<http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.610>
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Horri, Ahmad Ainol, "Langkah ESDA dalam Menata Pertambangan," *Jejak.co*, 5 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://jejak.co/langkah-esda-sumenep-dalam-menata-pertambangan/>
- Imran, Suwitno Y. "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2013): 459  
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.251>
- Kabar Madura "Tambang Galian C di Seluruh Sumenep Tidak Berizin, Penambangan Tetap Berlanjut," *kabarmadura.id*, 18 Februari 2020, diakses 3 Juni 2020, <https://kabarmadura.id/tambang-galian-c-di-seluruh-sumenep-tidak-berizin-penambangan-tetap-berlanjut/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Panduan Pratis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah"
- Lestari, Ria. "Peran Dinas Pertambangan dalam Pengawasan Terhadap Praktik Penambangan Batu Akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan", Skripsi, Universitas Lampung, 2016.  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/714>
- Reflita. "Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat Ayat Lingkungan)," *Substantia*, no. 2(2015): 148  
<http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4101>
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.
- Santoso, Budi. "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id>
- Simanjuntak, Juniver Fernando. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang

**Journal of Islamic Business Law**

Volume 3 Issue 2 2020

ISSN (Online): 258-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Nomor 23 Tahun 2014”, Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2018.

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8006>

Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al-Amwal*, no. 1(2019): 3–14

<https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>

Suprayetno, Rachmad. “Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, no. 4(2017): 4 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21130>

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2013.

Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Zulaikha, Siti. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2(2014): 243- 249 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>